



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU**

**NOMOR: 08/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015  
TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;



## LAMPIRAN I

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015

### TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. PENDAHULUAN

Pedoman Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu dalam pengusulan dan pendaftaran kepada KPU Kabupaten Dompu untuk mengikuti Pemilihan;
3. Masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.

#### B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Dompu Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten Dompu Dengan KPU Kabupaten Dompu Nomor : 900/681/BANT/2015 Dan Nomor : 1/KB/KPU-Kab-017.433877/2015;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 18/BA/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015 tanggal 16 April 2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

#### M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu  
Pada tanggal 16 April 2015  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO





6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Dompu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dompu untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dompu untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
11. Hari adalah hari kalender.

#### C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

#### D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;



10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;

## BAB II

### TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015 berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam keputusan ini.

Pemilihan diselenggarakan melalui 2 tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

1. Tahapan persiapan terdiri atas:
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  - c. sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis;
  - d. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
  - e. pendaftaran pemantau Pemilihan;
  - f. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
  - g. pemutakhiran data dan daftar pemilih.
2. Tahapan penyelenggaraan terdiri atas:
  - a. pencalonan, terdiri dari:
    - 1) syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
    - 2) pendaftaran Pasangan Calon;
  - b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
  - c. kampanye:
    - 1) debat publik/debat terbuka antar calon;
    - 2) masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
  - d. laporan dan audit dana kampanye;
  - e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. pemungutan dan penghitungan suara;
  - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - i. penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
  - j. sengketa perselisihan hasil Pemilihan;
  - k. penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
  - l. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
  - m. evaluasi dan pelaporan.

BAB III  
PENUTUP

Demikian keputusan ini di buat agar dapat menjadi panduan bagi semua pihak dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOMPU  
NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015  
TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN  
2015

| NO. | KEGIATAN                                                                                                                                     | JADWAL            |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                              | AWAL              | AKHIR             |
|     | <b>TAHAPAN PERSIAPAN</b>                                                                                                                     |                   |                   |
| 1.  | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN                                                                                                             | 18 Februari 2015  | 30 April 2015     |
| 2.  | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN                                                                                               | 23 Februari 2015  | 30 April 2015     |
| 3.  | SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS                                                                                                      | 16 April 2015     | 8 Desember 2015   |
| 4.  | PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS                                                                                                                |                   |                   |
|     | a. Pembentukan PPK dan PPS                                                                                                                   | 19 April 2015     | 18 Mei 2015       |
|     | b. Pembentukan KPPS                                                                                                                          | 9 September 2015  | 8 Nopember 2015   |
| 5.  | PEMANTAUAN PEMILIHAN                                                                                                                         |                   |                   |
|     | Pendaftaran Pemantau Pemilihan                                                                                                               | 1 Mei 2015        | 2 Nopember 2015   |
| 6.  | PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)                                                                                 |                   |                   |
|     | a. Penerimaan DP4                                                                                                                            | 3 Juni 2015       | 3 Juni 2015       |
|     | b. Analisis DP4                                                                                                                              | 4 Juni 2015       | 10 Juni 2015      |
|     | c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir                                                                                    | 11 Juni 2015      | 19 Juni 2015      |
|     | d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Dompus                                                         | 20 Juni 2015      | 23 Juni 2015      |
|     | e. Pengumuman Hasil Analisis DP4                                                                                                             | 24 Juni 2015      | 24 Juni 2015      |
| 7.  | PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH                                                                                                         |                   |                   |
|     | a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Dompus dan penyampaian kepada PPS                                                            | 24 Juni 2015      | 14 Juli 2015      |
|     | b. Pemutakhiran:                                                                                                                             | 15 Juli 2015      | 26 Agustus 2015   |
|     | 1) Pencocokan dan penelitian                                                                                                                 | 15 Juli 2015      | 19 Agustus 2015   |
|     | 2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran                                                                                              | 20 Agustus 2015   | 26 Agustus 2015   |
|     | 3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK | 27 Agustus 2015   | 29 Agustus 2015   |
|     | 4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan                                                                          | 30 Agustus 2015   | 31 Agustus 2015   |
|     | 5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten Dompus untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)           | 1 September 2015  | 2 September 2015  |
|     | 6) Penyampaian DPS kepada PPS                                                                                                                | 3 September 2015  | 9 September 2015  |
|     | 7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS                                                                                          | 10 September 2015 | 19 September 2015 |

|    |                                                                                                                      |                   |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    | 8) Perbaikan DPS                                                                                                     | 20 September 2015 | 25 September 2015 |
|    | 9) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK | 26 September 2015 | 28 September 2015 |
|    | 10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan                                                               | 29 September 2015 | 30 September 2015 |
|    | 11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)                                                                                       |                   |                   |
|    | a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten Dompu untuk ditetapkan sebagai DPT                             | 1 Oktober 2015    | 2 Oktober 2015    |
|    | b) Penyampaian DPT kepada PPS                                                                                        | 3 Oktober 2015    | 12 Oktober 2015   |
|    | c) Pengumuman DPT oleh PPS                                                                                           | 12 Oktober 2015   | 9 Desember 2015   |
|    | 12) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) :                                                                         |                   |                   |
|    | a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1                                        | 13 Oktober 2015   | 20 Oktober 2015   |
|    | b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK                  | 21 Oktober 2015   | 23 Oktober 2015   |
|    | c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan                                                                             | 24 Oktober 2015   | 26 Oktober 2015   |
|    | d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten Dompu                                                         | 27 Oktober 2015   | 28 Oktober 2015   |
|    | e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS                                                                                     | 29 Oktober 2015   | 7 Nopember 2015   |
|    | f) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS                                                                                        | 7 Nopember 2015   | 9 Desember 2015   |
|    | <b>TAHAPAN PENYELENGGARAAN</b>                                                                                       |                   |                   |
| 1. | <b>SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>                                                                   |                   |                   |
|    | a. Penerimaan Data Agregat Kependudukan per- Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah                                 | 17 April 2015     | 17 April 2015     |
|    | b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan                                                                             | 24 Mei 2015       | 7 Juni 2015       |
|    | c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu:                                                                     |                   |                   |
|    | 1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu kepada KPU Kabupaten Dompu                | 11 Juni 2015      | 15 Juni 2015      |
|    | 2) Penelitian jumlah minimal dukungan                                                                                | 11 Juni 2015      | 18 Juni 2015      |
|    | 3) Analisis dukungan ganda                                                                                           | 11 Juni 2015      | 18 Juni 2015      |
|    | d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu kepada PPS                               | 19 Juni 2015      | 22 Juni 2015      |
|    | e. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan                                                     | 23 Juni 2015      | 6 Juli 2015       |
|    | f. Rekapitulasi di tingkat kecamatan                                                                                 | 7 Juli 2015       | 13 Juli 2015      |



|    |                                                                                                                            |                 |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|    | g. Rekapitulasi di tingkat kabupaten Dompu                                                                                 | 14 Juli 2015    | 19 Juli 2015      |
| 2. | <b>PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>                                                                                          |                 |                   |
|    | a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon                                                                                   | 14 Juli 2015    | 25 Juli 2015      |
|    | b. Pendaftaran Pasangan Calon                                                                                              | 26 Juli 2015    | 28 Juli 2015      |
|    | c. Pemeriksaan kesehatan                                                                                                   | 26 Juli 2015    | 1 Agustus 2015    |
|    | d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan                                                                                 | 1 Agustus 2015  | 2 Agustus 2015    |
|    | e. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon                                                                           | 28 Juli 2015    | 3 Agustus 2015    |
|    | f. Pemberitahuan hasil penelitian                                                                                          | 3 Agustus 2015  | 4 Agustus 2015    |
|    | g. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:                                                                      |                 |                   |
|    | 1)Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik                                                       | 4 Agustus 2015  | 7 Agustus 2015    |
|    | 2)Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu kepada KPU Kabupaten Dompu           | 4 Agustus 2015  | 7 Agustus 2015    |
|    | 3)Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan                             | 4 Agustus 2015  | 7 Agustus 2015    |
|    | h. Penelitian hasil perbaikan :                                                                                            |                 |                   |
|    | 1)Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/ gabungan Partai Politik                                           | 8 Agustus 2015  | 14 Agustus 2015   |
|    | 2)Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu oleh KPU Kabupaten Dompu: |                 |                   |
|    | a) Penelitian jumlah minimal dukungan                                                                                      | 4 Agustus 2015  | 9 Agustus 2015    |
|    | b) Analisis dukungan ganda                                                                                                 | 4 Agustus 2015  | 9 Agustus 2015    |
|    | c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Dompu kepada PPS melalui PPK             | 10 Agustus 2015 | 11 Agustus 2015   |
|    | d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan                                                           | 12 Agustus 2015 | 16 Agustus 2015   |
|    | e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan                                                                       | 18 Agustus 2015 | 19 Agustus 2015   |
|    | f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten Dompu                                                                 | 20 Agustus 2015 | 21 Agustus 2015   |
|    | 3)Penelitian perbaikan syarat calon                                                                                        | 8 Agustus 2015  | 14 Agustus 2015   |
|    | i. Penetapan Pasangan Calon                                                                                                | 24 Agustus 2015 | 24 Agustus 2015   |
|    | j. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon                                                                     | 25 Agustus 2015 | 26 Agustus 2015   |
| 3. | <b>SENGKETA TUN PEMILIHAN</b>                                                                                              |                 |                   |
|    | a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten Dompu                                                                 | 24 Agustus 2015 | 26 Agustus 2015   |
|    | b. Perbaikan permohonan sengketa                                                                                           | 27 Agustus 2015 | 29 Agustus 2015   |
|    | c. Penyelesaian sengketa dan putusan                                                                                       | 30 Agustus 2015 | 10 September 2015 |

|    |                                                                                |                   |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    | d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara                           | 11 September 2015 | 13 September 2015 |
|    | e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan                          | 14 September 2015 | 16 September 2015 |
|    | f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan  | 17 September 2015 | 8 Oktober 2015    |
|    | g. KPU Kabupaten Dompu wajib menindaklanjuti putusan PT TUN                    | 9 Oktober 2015    | 11 Oktober 2015   |
|    | h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)                                               | 8 Oktober 2015    | 15 Oktober 2015   |
|    | i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi                                     | 16 Oktober 2015   | 14 Nopember 2015  |
|    | j. KPU Kabupaten Dompu wajib menindaklanjuti putusan MA                        | 15 Nopember 2015  | 17 Nopember 2015  |
| 4. | KAMPANYE                                                                       |                   |                   |
|    | a. Kampanye                                                                    | 27 Agustus 2015   | 5 Desember 2015   |
|    | b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon                                   | 27 Agustus 2015   | 5 Desember 2015   |
|    | c. Masa tenang dan pembersihan alat peraga                                     | 6 Desember 2015   | 8 Desember 2015   |
| 5. | LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE                                                |                   |                   |
|    | a. Penyerahan laporan awal dana kampanye                                       | 26 Agustus 2015   | 26 Agustus 2015   |
|    | b. Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye                            | 27 Agustus 2015   | 27 Agustus 2015   |
|    | c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye                       | 16 Oktober 2015   | 16 Oktober 2015   |
|    | d. Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye            | 17 Oktober 2015   | 17 Oktober 2015   |
|    | e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)          | 6 Desember 2015   | 6 Desember 2015   |
|    | f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)                         | 7 Desember 2015   | 8 Desember 2015   |
|    | g. Audit LPPDK                                                                 | 7 Desember 2015   | 22 Desember 2015  |
|    | h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Dompu                    | 23 Desember 2015  | 23 Desember 2015  |
|    | i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon                               | 26 Desember 2015  | 26 Desember 2015  |
|    | j. Pengumuman hasil audit                                                      | 24 Desember 2015  | 26 Desember 2015  |
| 6. | PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA   |                   |                   |
|    | a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara             | 10 September 2015 | 15 Nopember 2015  |
|    | b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | 5 Oktober 2015    | 8 Desember 2015   |
| 7. | PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN                                                    |                   |                   |
|    | a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS               | 6 Desember 2015   | 8 Desember 2015   |
|    | b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS                                    | 9 Desember 2015   | 9 Desember 2015   |
|    | c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS                                  | 9 Desember 2015   | 15 Desember 2015  |



|     |                                                                                                                                     |                  |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|     | d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS                                                                        | 9 Desember 2015  | 9 Desember 2015  |
| 8.  | REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA                                                                                               |                  |                  |
|     | a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK                                                                                  | 9 Desember 2015  | 10 Desember 2015 |
|     | b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat-kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Dompus               | 10 Desember 2015 | 16 Desember 2015 |
|     | c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan                                                                                  | 11 Desember 2015 | 17 Desember 2015 |
|     | d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Dompus, penetapan hasil rekapitulasi dan penyampaian ke KPU Provinsi NTB | 16 Desember 2015 | 18 Desember 2015 |
|     | e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten Dompus                                                                           | 17 Desember 2015 | 23 Desember 2015 |
| 9.  | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)                                           |                  |                  |
|     | Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus Terpilih                                                                                       | 21 Desember 2015 | 22 Desember 2015 |
| 10. | SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)                                                                                         |                  |                  |
|     | Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus                                                                                            |                  |                  |
|     | 1) Pengajuan permohonan                                                                                                             | 18 Desember 2015 | 21 Desember 2015 |
|     | 2) Perbaikan permohonan                                                                                                             | 21 Desember 2015 | 24 Desember 2015 |
|     | 3) Verifikasi berkas permohonan pemohon                                                                                             | 24 Desember 2015 | 27 Desember 2015 |
|     | 4) Penyelesaian sengketa dan putusan                                                                                                | 28 Desember 2015 | 12 Februari 2016 |
| 11. | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI                                                                 |                  |                  |
|     | Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus Terpilih                                                                                       | 12 Februari 2016 | 13 Maret 2016    |
| 12. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH                                                                          |                  |                  |
|     | Bupati dan Wakil Bupati Dompus Terpilih                                                                                             |                  |                  |
|     | 1) Tidak ada permohonan PHP                                                                                                         | 23 Desember 2015 | 29 Desember 2015 |
|     | 2) Terdapat permohonan PHP                                                                                                          | 13 Februari 2016 | 14 Maret 2016    |
| 13. | EVALUASI DAN PELAPORAN                                                                                                              |                  |                  |
|     | a. Tidak ada permohonan PHP                                                                                                         | 31 Desember 2015 | 1 Februari 2016  |
|     | b. Terdapat permohonan PHP                                                                                                          | 16 Maret 2016    | 14 April 2016    |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO

